

DISPENSASI PERKAWINAN DAN KEBIJAKAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Miftakur Rohman
Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik
E-Mail: miftah.care86@gmail.com

Abstract: The legal politics of marriage dispensation in Indonesia are related to legal policies related to the Marriage Law. Marriage dispensation is regulated in the Law due to the limitation of the minimum age for marriage which was changed to 19 years for both sexes. The legal policy of marital dispensation is influenced by philosophical and sociological considerations such as justice, benefit, expediency, and legal certainty. PERMA Number 5 of 2019 provides guidelines and standards for judges in considering and determining marriage dispensations and paying attention to the best interests of children. However, clearer clarification is needed from the State regarding emergency situations that allow for dispensation of marriage and stricter procedures for dispensing marriage to prevent early marriage.

Key word: *Marriage Dispensation, Indonesian Legal Politics*

Pendahuluan

Hukum adalah hasil kerja institusi politik yang terdiri dari lembaga legislatif dan eksekutif. Saat hukum dibuat dalam bentuk perundang-undangan, tidak bisa disangkal bahwa hukum merupakan produk politik. Produk politik ini adalah formalisasi dan legalisasi dari kehendak politik yang bersaing, baik melalui kompromi politik ataupun kekuatan politik yang dominan dalam pengambilan keputusan.¹ Politik hukum adalah suatu kerangka kerja atau pendekatan dalam menyusun dan mengimplementasikan hukum yang mempertimbangkan situasi, kondisi, kultur, dan nilai yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, politik hukum berupaya untuk menghasilkan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Politik hukum berperan dalam memberikan

¹ Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), p. 5.

landasan yang kuat dan memadai dalam proses formulasi dan implementasi hukum agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat secara efektif dan efisien.² Namun, pengaturan dan pengesahan kehendak politik harus tetap berada dalam batas-batas hukum negara yang telah ditetapkan dalam rencana jangka panjang dan menengah yang telah disusun oleh wakil rakyat di Majelis atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah produk politik yang disusun berdasarkan kemauan politik penguasa, dan bahwa proses pembuatannya hingga implementasinya dipengaruhi oleh faktor politik. Selain itu, Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor politik, dan Undang-Undang yang disusun dapat berubah seiring dengan perubahan kepentingan politik yang ada. Namun demikian, perubahan Undang-Undang juga dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas regulasi yang ada di Indonesia.

Pernyataan menarik yang perlu didiskusikan adalah bahwa Undang-Undang Perkawinan yang baru masih memberikan celah bagi perkawinan usia anak dengan membuka peluang dispensasi perkawinan. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena masih memungkinkan terjadinya perkawinan anak yang dapat berdampak buruk terhadap hak-hak anak dan kesejahteraannya. Meskipun Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai aturan formil bagi para hakim dalam memeriksa dan menetapkan atau menolak dispensasi perkawinan, namun hal ini tidak sepenuhnya menjamin bahwa terjadinya perkawinan anak dapat dihindari.

Pembentuk undang-undang seharusnya lebih tegas dalam menghapuskan aturan tentang dispensasi perkawinan dan mengatur ketentuan usia minimum untuk menikah yang sesuai dengan hak-hak anak dan kesejahteraannya. Selain itu, perlu dilakukan penguatan

² Moh. Mahfud Md, p. 7.

pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perkawinan anak yang masih terjadi di Indonesia.

Beberapa peneliti terdahulu pernah mengkaji tentang dispensasi perkawinan, di antaranya adalah Nadya Aprilia Kalo (2019) yang mengkaji tentang Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (studi kasus di Pengadilan Agama Binjai pada tahun 2018),³ Teuku Yudi Afriza yang mengkaji tentang Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,⁴ M. Syuib dan Nadhilah Filzah yang mengkaji tentang Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho),⁵ dan Abdussalam Hizbullah dengan tema Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa adanya dispensasi perkawinan menimbulkan persoalan baru terkait upaya pencegahan perkawinan dan perlindungan terhadap anak. Adanya dispensasi perkawinan juga menyebabkan sulitnya dilakukan pencegahan perkawinan anak.⁶

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sangat relevan untuk mengkaji politik hukum dalam legislasi dispensasi perkawinan di Indonesia, mengingat bahwa kerangka hukum terkait dispensasi perkawinan tidak terlepas dari campur tangan negara. Permasalahan yang akan dianalisis dalam artikel singkat ini adalah bagaimana politik hukum dispensasi perkawinan di Indonesia bekerja. Apa saja landasan

³ Nadya Aprilia Kalo, 'Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Binjai Pada Tahun 2018)', *JURNAL CIVIL LAW USU*, 1.5 (2019) <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/civil_law/article/view/24698> [accessed 12 March 2023].

⁴ Teuku Yudi Afrizal, 'Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5.1 (2019), 93–112 <<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/90>> [accessed 13 March 2023].

⁵ M. Syuib and Nadhilah Filzah, 'Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)', *Samarah*, 2.2 (2018), 433–64 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4747>>.

⁶ Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia", *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, Vol 1, No 2, 2019.

filosofis dan sosiologis dispensasi perkawinan yang membuatnya diperlukan dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Konstruksi Hukum Dispensasi Perkawinan

Dispensasi secara istilah diartikan dengan ketetapan yang memberikan peluang kepada seseorang untuk menyimpangi suatu aturan dikarenakan adanya keadaan tertentu. Dispensasi perkawinan diartikan dengan suatu penetapan pengadilan bagi calon suami isteri yang belum mencukupi usia perkawinan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Dengan surat penetapan tersebut seseorang yang semula tidak boleh menikah maka menjadi boleh melangsungkan menikah karena telah melakukan prosedur pendewasaan.

Hakikat dispensasi perkawinan dimaksudkan untuk menerobos rintangan yang seharusnya secara normal tidak diperkenankan untuk dilakukan, akan tetapi karena alasan-alasan yang sangat mendesak maka hal itu diperbolehkan.⁷ Wacana tentang dispensasi perkawinan telah diajukan oleh pemerintah dalam Rancangan UU Perkawinan sejak tahun 1973. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi batasan usia minimum dalam melangsungkan perkawinan. Jika diperhatikan, campur tangan negara dalam mengatur batasan usia dan dispensasi perkawinan bertujuan untuk memberikan arahan dan mengarahkan perilaku masyarakat terkait masalah ini.

Konstruksi hukum dispensasi perkawinan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Baru sebagai payung hukum dispensasi perkawinan merumuskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa: “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas, orangtua pihak laki-laki dan/ atau orangtua pihak perempuan dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung yang cukup”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut diuraikan bahwa alasan mendesak merupakan suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakannya perkawinan tersebut. Alasan

⁷ Andrian Sutendi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 178.

mendesak harus dibuktikan secara kuat dan cukup oleh para pihak dengan mencantumkan bukti berupa surat keterangan dari pihak terkait yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut memang sangat urgen dan harus segera dilaksanakan.

Dispensasi perkawinan adalah sebuah prosedur yang memungkinkan calon suami dan istri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun untuk menikah dengan hak yang diberikan oleh pengadilan. Meskipun usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, dalam beberapa kasus, keadaan tertentu dapat membenarkan penyimpangan dari persyaratan usia minimal ini. Namun, penyimpangan ini hanya dapat dilakukan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak, atau orang tua mereka, mengajukan permohonan ke pengadilan. Permohonan ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama jika calon suami dan istri beragama Islam, dan ke Pengadilan Negeri jika mereka bukan beragama Islam. Dalam memberikan dispensasi perkawinan, pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan calon suami dan istri, serta kepentingan dan kesejahteraan anak yang mungkin dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dispensasi perkawinan tidak boleh diberikan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi persyaratan hukum dan etika yang berlaku.

Selanjutnya terkait prosedur dan kelancaran penyelenggaraan peradilan dalam implementasi dispensasi perkawinan, maka Ketua Mahkamah Agung RI menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan MA-RI tersebut memuat asas-asas yang harus dipertimbangkan hakim di dalam menetapkan dispensasi kawin, yaitu:⁸ 1)kepentingan terbaik anak; 2) hak hidup/tumbuh kembang anak; 3)penghargaan atas pendapat anak; 4)penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 5) tidak diskriminatif; 6) kesetaraan jender; 7)persamaan dihadapan hukum; 8) Asas keadilan; 9) asas kemanfaatan hukum; dan 10) Asas kepastian hukum.

Tujuan penetapan pedoman PERMA-RI tersebut dalam rangka untuk menerapkan asas-asas yang dituangkan di atas demi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggungjawab orangtua dalam rangka mencegah

⁸ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 1489), 2019.

perkawinan anak, menelusuri ada/tidaknya paksaan dan intimidasi yang melatarbelakangi diajukannya permohonan tersebut, dan mewujudkan standarisasi proses mengadili dalam perkara dispensasi perkawinan di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.⁹

PERMA-RI memberikan tuntunan kepada hakim di dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi perkawinan, bahwa hakim dapat: 1) mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orangtua; 2) mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain; 3) menyarankan agar anak di dampingi oleh pendamping; 4) meminta arahan psikolog atau dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial atau Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan anak.¹⁰ Dengan disahkannya PERMA di atas semakin memperketat prosedur pengajuan dispensasi perkawinan, karena para pihak dituntut untuk memenuhi semua persyaratan ketat yang tertuang dalam PERMA tersebut.

Sebelumnya, Prosedur dan standar penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan belum diatur dengan tegas, sehingga dapat mengakibatkan hakim mengadili dengan cara yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai contoh, dalam memeriksa perkara, ada hakim yang meminta dan mendengar keterangan anak secara langsung dipersidangan, sementara ada hakim yang hanya mendengar keterangan melalui orangtuanya saja. Selain itu, dalam kasus alasan dispensasi karena kehamilan si anak, ada hakim yang tidak meminta surat keterangan dari dokter atau bidan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan.

Oleh karena itu, penting bagi pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk memastikan bahwa persyaratan dan dokumen yang diperlukan telah terpenuhi dengan benar. Selain itu, pihak pengadilan juga harus membuat pedoman dan standar penyelesaian yang jelas dan konsisten untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁹ Mahkamah Agung RI, p. Bab II Pasal 3.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, pt. Bab IV Pasal 15.

Politik Hukum Dispensasi Perkawinan di Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk memilih dan mengembangkan strategi dalam mencapai tujuan bersama, dan menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana cara penerapannya. Dalam studi politik hukum, terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab, seperti apa tujuan yang ingin dicapai melalui sistem hukum yang ada, bagaimana cara terbaik untuk mencapainya, kapan dan bagaimana hukum harus diperbarui, serta apakah dapat dirumuskan pola baku dan mapan yang membantu menentukan tujuan dan cara-cara yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹

Politik hukum adalah suatu kebijakan negara yang dilakukan melalui badan-badan kekuasaan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dianggap diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara.¹² Politik hukum berusaha menjawab pertanyaan tentang peraturan hukum mana yang pantas dan tepat untuk dijadikan hukum. Sebagai hasil dari politik, hukum merepresentasikan kepentingan institusi yang dominan dalam proses pembuatannya. Ius constitutum mencerminkan bagaimana hukum dirumuskan, ditegakkan, dan direvisi di masa yang akan datang. Politik hukum adalah kebijakan asasi yang diterapkan oleh penguasa dalam menyelenggarakan negara di bidang hukum dengan mengacu pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan amanat konstitusi. Tujuan praktis dari politik hukum adalah memberikan arahan dan pedoman agar peraturan hukum positif dirumuskan, diselenggarakan, dan diterapkan dengan baik, bukan hanya bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga bagi penyelenggara peradilan.

Politik hukum tidak hanya ditentukan oleh apa yang diinginkan oleh pembentuk hukum, praktisi, atau teori semata, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa studi politik hukum tidak hanya berkaitan dengan politik hukum legislasi, tetapi juga mencakup politik hukum produk dari lembaga-lembaga peradilan yang dikenal sebagai yurisprudensi. Produk legislasi mencakup

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014), p. 352.

¹² Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kajian Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), p. 20.

peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif bekerja sama dengan eksekutif, sedangkan produk politik hukum lembaga peradilan adalah putusan hakim. Hakim, dengan kewenangan yang dimilikinya, dapat menelaah, menganalisis, dan melakukan reformulasi atau rekonstruksi terhadap permasalahan hukum yang diselesaikannya.

Perbedaan politik hukum antara negara-negara akan memunculkan konsep politik hukum nasional.¹³ Di Indonesia, politik hukum nasional didasarkan pada nilai-nilai kultur dan sosial bangsa yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dalam pembentukan dan penegakan hukum. Negara perlu turut campur tangan di berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam legislasi menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan negara.

Secara bersama-sama untuk memahami secara menyeluruh tentang politik hukum suatu negara. Dimensi filosofis-teoritis dalam politik hukum membahas tentang pemikiran-pemikiran abstrak yang berkaitan dengan konsep dan prinsip hukum. Dimensi ini meliputi pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu hukum, apa tujuan hukum, dan bagaimana hukum harus diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik suatu negara. Sementara itu, dimensi normatif-operasional dalam politik hukum membahas tentang bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik di negara tersebut. Dimensi ini mencakup aspek-aspek seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan hukum, dan penegakan hukum. Kedua dimensi ini saling berkaitan karena teori dan filosofi hukum mempengaruhi praktik dan implementasi hukum di dalam sebuah negara. Selain itu, implementasi hukum juga dapat memengaruhi pandangan dan pemahaman masyarakat tentang konsep hukum yang ada. Menganalisis politik hukum suatu negara dengan hanya mempertimbangkan salah satu dimensi saja tidak akan memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi hukum di negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), p. 23.

membedah kedua dimensi tersebut secara bersama-sama dalam menganalisis politik hukum suatu negara.¹⁴

Dimensi pertama menunjukkan bahwa politik hukum merupakan standar nilai dalam mewujudkan pembangunan dan pembinaan hukum di dalam masyarakat. Dimensi ini untuk Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai ide hukum, dan UUD 1945 sebagai norma dasar. Dimensi normatif-operasional menunjukkan bahwa politik hukum lebih ditujukan pada tatanan masyarakat yang dikehendaki oleh penguasa, yang disusun ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Politik hukum pada aspek normatif-operasional, objek permasalahan digodok dan dirancang melalui proses legislasi, selanjutnya diundangkan menjadi hukum positif. Maka ada kecenderungan hukum yang dihasilkan terkadang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, bahkan dipandang asing oleh sebagian besar masyarakat.

Politik hukum pada masa Orde Baru memiliki perbedaan dengan politik hukum di Era Pasca Reformasi. Pada awal Orde Baru (1966-1968), merupakan masa transisi dalam mencari konfigurasi politik yang baru di Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu, Orde Baru mulai menerapkan konfigurasi politik otoriter birokratis sekitar tahun 1969-1977 untuk menjaga stabilitas program pembangunan. Di era Orde Baru, politik legislasi yang dilaksanakan berfungsi untuk memperkuat kekuasaan yang sudah ada, sehingga hukum yang dibuat bertujuan untuk memberikan keuntungan dan mempertahankan rezim yang berkuasa pada waktu itu.¹⁵

Setelah Jenderal (Purn) Soeharto berhenti dari kepresidenan pada tahun 1998 dan Wakil Presiden BJ. Habibie dilantik sebagai penggantinya, dimulailah estafet Reformasi. Selama dekade tersebut, konfigurasi politik menunjukkan pemerintahan demokratis yang terbuka dan menerima kritik serta saran dari masyarakat. Habibie, yang menjabat sebagai Presiden pada saat itu, juga mengikuti arus Reformasi dan menyebut kabinetnya sebagai kabinet Reformasi. Pemerintahan Jokowi-JK pada era estafet reformasi juga mewakili

¹⁴ Warkun Sumitro, *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi Di Indonesia*, 1st edn (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014).

¹⁵ Nasrulloh Ali Munif, 'ORDE BARU (Vis a Vis Antara Hukum Islam Dan Sistem Pemerintahan Otoriter)', 2017, 265–86 <395-Article Text-806-1-10-20170127.pdf>.

pemerintahan yang demokratis dan terbuka dengan sistem hukum yang responsif. Tujuan dari pemerintahan Jokowi-JK adalah untuk menciptakan negara yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Mahfud MD, membagi kekuatan politik ketatanegaraan secara umum ke dalam dua konsep, yakni konfigurasi politik yang bernuansa demokratis dan otoriter.¹⁶ Era Orde baru hakikatnya menerapkan konfigurasi politik yang bernuansa demokratis dengan tujuan menciptakan kehidupan politik, ekonomi, dan budaya yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, khususnya sila KeTuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Dalam rangka melahirkan UU Perkawinan, diperlukan mekanisme yang melibatkan berbagai pihak di dalam politik hukum. Di era pasca Reformasi saat ini, masyarakat diminta untuk berpartisipasi serta bertanggung jawab dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting agar pembentukan hukum tidak hanya menjadi kewenangan eksekutif dan legislatif semata. Tanpa keterlibatan masyarakat, implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada akan menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, responsivitas hukum akan tercipta apabila hukum mampu mengakomodasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan, atau yang secara resmi disebut sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah suatu hasil dari kebijakan hukum pada masa Orde Baru. Isi dari undang-undang tersebut sebagian besar terinspirasi dari ajaran agama, terutama Hukum Islam, dan telah diadaptasi dengan nilai-nilai budaya yang khas dari masyarakat Indonesia.

Secara prinsip, perkawinan merupakan masalah dalam bidang keperdataan, bukan dalam ranah hukum publik. Namun, meskipun demikian, perkawinan memiliki akibat hukum yang signifikan, seperti hak dan kewajiban yang saling berlaku antara suami dan istri. Jika negara tidak mengatur hak dan kewajiban tersebut, maka dapat timbul pihak yang merasa dirugikan. Ada kemungkinan bahwa suami atau istri tidak memahami hak dan kewajibannya, atau ada pihak yang mengabaikan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk memulihkan hak dan kewajiban yang diabaikan oleh salah satu pihak, diperlukan regulasi yang menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suami dan istri.

¹⁶ Moh. Mahfud Md, p. 7.

¹⁷ Moh. Mahfud Md, p. 199.

Perkawinan dapat berdampak pada peristiwa publik, karena secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi orang lain, termasuk keluarga dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan memfasilitasi perkawinan, serta semua hal yang terkait dengan perkawinan, termasuk batasan usia perkawinan. Untuk mencegah perkawinan dini, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang baru ini menetapkan bahwa batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap desakan masyarakat sipil yang bergabung dalam Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak.

Masyarakat Indonesia yang prihatin dengan tingginya angka perkawinan anak telah bergerak bersama-sama untuk mendorong perubahan usia perkawinan di Indonesia. Gerakan ini akhirnya mempengaruhi Mahkamah Konstitusi RI untuk meninjau kembali Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan, dan hal ini tercermin dalam Putusan MK RI Nomor 22/Puu-XV/2017. Dengan demikian, perubahan dalam politik hukum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada Pasal 7, didorong oleh tekanan dari masyarakat (bottom-up) melalui gugatan yang diajukan oleh elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi RI. Alasannya adalah bahwa hukum seharusnya tidak membedakan usia minimum perkawinan antara perempuan dan laki-laki.

Perubahan batas usia perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah suatu upaya untuk menyelaraskan peraturan perkawinan dengan undang-undang lainnya. Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2003 menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 memperbolehkan perkawinan jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Oleh karena itu, yang perlu disesuaikan adalah usia calon pengantin perempuan, karena usia tersebut masih termasuk kategori anak yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 lahir dengan tujuan untuk mencegah perkawinan usia anak dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti moral, agama,

adat dan budaya masyarakat Indonesia, psikologi, kesehatan, serta dampak lainnya yang mungkin terjadi.

Dalam konteks perubahan usia minimum menjadi 19 tahun, lembaga peradilan perlu memperhatikan bahwa kuantitas perkara dispensasi perkawinan pada institusi peradilan kemungkinan akan meningkat. Oleh karena itu, para hakim harus menjadi lebih hati-hati dan teliti dalam menyelesaikan dan menetapkan permohonan dispensasi perkawinan. Seiring dengan itu, peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 yang terkait dengan perkara dispensasi perkawinan seharusnya dipahami dengan baik oleh semua hakim yang menangani permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Hal ini penting agar semangat UU Nomor 16 Tahun 2019 untuk menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia dapat terwujud.

Dengan demikian, lembaga peradilan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa para hakim memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan yang berlaku dan menerapkan standar yang tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus dispensasi perkawinan, demi memastikan perlindungan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

Landasan Filosofis dan Sosiologis Dispensasi Perkawinan

Untuk memahami makna dari dispensasi perkawinan, kita dapat mengkaji aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam perspektif ontologi, dispensasi perkawinan tidak bisa dilepaskan dari makna perkawinan itu sendiri. Perkawinan merupakan hak asasi manusia untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan keyakinan kepada Tuhan. Konstitusi dan undang-undang di Indonesia juga melindungi hak tersebut. Perkawinan juga merupakan dasar bagi suami dan istri untuk membentuk hubungan hukum dan kewajiban yang saling mendukung dan membentuk keluarga inti yang harmonis. Untuk mencapai tujuan perkawinan, calon suami dan istri harus siap secara fisik dan mental serta memenuhi syarat-syarat seperti usia yang matang.

Aturan dispensasi perkawinan didasari oleh prinsip filosofis yang kuat, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Nilai keadilan digunakan untuk memperkuat perlindungan bagi pasangan yang ingin menikah dalam situasi darurat, sehingga dapat mengurangi terjadinya perkawinan yang tidak sah. Prinsip keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang harus diutamakan dalam mengatasi

masalah dispensasi perkawinan. Dalam menerapkan prinsip keadilan tersebut, hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus dipertimbangkan.

Legisasi dispensasi perkawinan didasarkan pada prinsip kemaslahatan, karena dalam regulasinya terkandung manfaat untuk kepentingan banyak orang. Aturan dispensasi perkawinan dapat membantu mencegah bahaya yang muncul dari perkawinan yang terjadi pada usia dini, karena dispensasi perkawinan menjadi salah satu cara untuk mengurangi terjadinya perkawinan di usia yang terlalu muda.

Sisi lain dari perlindungan yang diberikan oleh aturan dispensasi perkawinan adalah melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual dan mental, serta diskriminasi terhadap anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk mencegah anak menikah pada usia yang terlalu muda, dengan mematuhi batasan minimum usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang. Meskipun batasan usia minimum adalah 19 tahun, namun undang-undang masih memberikan kemungkinan untuk memberikan dispensasi perkawinan dalam situasi darurat. Jika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan pernikahan, anak di bawah usia 19 tahun dapat meminta dispensasi perkawinan dari pengadilan.

Pada awalnya terlihat bahwa negara memiliki sikap yang ambigu dalam menetapkan batas usia minimum untuk menikah, karena masih memberikan kesempatan untuk menikah di usia yang masih terlalu dini. Namun, sikap negara tersebut tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial masyarakat Indonesia dan masalah hubungan asmara yang sulit dikendalikan, sehingga seringkali terjadi kehamilan pra-nikah terutama di kalangan remaja yang belum mencapai usia 19 tahun. Media sosial yang sangat mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan, membawa pengaruh negatif yang besar. Hubungan yang dimulai dari dunia maya kemudian berlanjut ke dunia nyata, dan menjadi semakin intens hingga melanggar norma agama dan moral. Setelah usia minimum perkawinan direvisi, permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama meningkat, karena semakin banyak kasus pergaulan bebas anak di bawah umur yang berujung pada kehamilan.

Kepala-kepala adat dan tokoh-tokoh masyarakat, serta orang tua di Indonesia masih menganggap hubungan seksual di luar nikah (zina) sebagai tindakan yang memalukan, terutama jika hasil dari

hubungan tersebut adalah kehamilan. Oleh karena itu, solusi yang sering diambil adalah dengan menikahkan pasangan yang bersangkutan.¹⁸ Dalam kasus seperti ini, terdapat dilema yang sangat kompleks. Di satu sisi, pembuat undang-undang ingin membatasi usia perkawinan, namun di sisi lain pertimbangan kemanusiaan dan keadilan bagi calon mempelai yang sudah hamil juga harus dipertimbangkan. Prioritas utama dalam pertimbangan kemanusiaan adalah untuk melindungi bayi yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan, sehingga anak yang akan dilahirkan memiliki pengakuan hukum sebagai anak yang sah dengan hubungan hukum dengan kedua orangtuanya. Hal ini juga menjadi salah satu alasan negara bersikap ambigu dan memunculkan kembali lembaga dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru.

Jika dispensasi perkawinan dihapus dari UU Perkawinan yang baru, kemungkinan akan muncul masalah sosial baru seperti peningkatan jumlah perkawinan tidak tercatat atau nikah siri, dan kelahiran anak di luar perkawinan yang tidak memiliki status hukum yang sah. Hal ini dapat mengancam hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa penetapan dispensasi perkawinan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus yang masuk ke Pengadilan terkait dengan pengajuan dispensasi perkawinan.

Kesimpulan

Politik hukum mengenai dispensasi perkawinan di Indonesia berkaitan dengan kebijakan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan. Dispensasi perkawinan diatur dalam UU Perkawinan ini, dan muncul karena adanya pembatasan usia minimum untuk menikah yang sebelumnya berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. Kebijakan hukum dispensasi perkawinan dipengaruhi oleh pertimbangan filosofis dan sosiologis seperti keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk memahami politik hukum

¹⁸ Marilang Marilang, 'Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7.1 (2018), 140–52 <<https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383>>.

mengenai dispensasi perkawinan, perlu melihat latar belakang legislasi, perubahan aturan dispensasi, dan penerapan peraturan ini dalam masyarakat.

Dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan dalam situasi darurat yang benar-benar memerlukan, sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai panduan dan standar bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan dispensasi perkawinan. PERMA tersebut memberikan pesan moral kepada hakim bahwa negara, melalui sistem peradilan, ingin hakim sebagai pihak yang menegakkan hukum dan keadilan, turut serta dalam mencegah perkawinan anak dan pada saat yang sama, memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Diperlukan klarifikasi yang lebih jelas dari Negara tentang situasi darurat yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi perkawinan. Selain itu, prosedur dispensasi perkawinan harus lebih ketat sehingga masyarakat yang mengajukan permohonan harus mempertimbangkan secara matang konsekuensi dari permohonan tersebut. Hal ini akan membantu mencapai tujuan negara dan masyarakat Indonesia untuk mencegah perkawinan dini.

Referensi

- Afrizal, Teuku Yudi, 'Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5.1 (2019), 93–112 <<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/90>> [accessed 13 March 2023]
- Hizbullah, Abdussalam, “‘Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia’”, *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, Vol 1, No 2, 2019
- Kalo, Nadya Aprilia, 'Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Binjai Pada Tahun 2018)', *JURNAL CIVIL LAW USU*, 1.5 (2019) <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/civil_law/article/view/24698> [accessed 12 March 2023]

- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin' (Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 1489).*, 2019
- Marilang Marilang, 'Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7.1 (2018), 140–52 <<https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383>>
- Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Munif, Nasrulloh Ali, 'ORDE BARU (Vis a Vis Antara Hukum Islam Dan Sistem Pemerintahan Otoriter)', 2017, 265–86 <395-Article Text-806-1-10-20170127.pdf>
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014)
- Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Dalam Kajian Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991)
- Sutendi, Andrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Syuib, M., and Nadhilah Filzah, 'Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)', *Samarah*, 2.2 (2018), 433–64 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4747>>
- Warkun Sumitro, *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi Di Indonesia*, 1st edn (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014)